

PPK PILBUP

2009

Kpt 07 TAHUN 2009, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2010

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini untuk mendukung kelancaran Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, perlu dibentuk dan diangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, UU No 27 Tahun 2009, PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008, Kepres No 54 Tahun 2003, PKPU No 04 Tahun 2007, PKPU No 6 Tahun 2007, PKPU No 8 Tahun 2007, PKPU No 9 Tahun 2007, PKPU No 10 Tahun 2007, PKPU No 11 Tahun 2007, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008, PKPU No 14 Tahun 2008, PKPU 15 Tahun 2008, Kpts KPU No 15 Tahun 2008, Kpts KPU No 31 Tahun 2008, Kpts KPU Kab Sumbawa Barat No 05 Tahun 2009, Kpts KPU Kab Sumbawa Barat No 06 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan se Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, dengan susunan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, serta uraian tugas PPK, PPK di bantu oleh Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat dan masa kerja anggota PPK.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Desember 2009.
 - Lamp.: 1 hlm.